

Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia: Ketidakhadiran Negara Hingga Stigmatisasi

Women Human Rights Defenders: From State Absence to Stigmatization

Christine Constanta¹ & Vania Christabel²

¹LBH APIK Jakarta, Jakarta Timur, Indonesia

²Amnesty Internasional, Jakarta Pusat, Indonesia

christine@lbhapik.org

Kronologi Naskah: diterima 24 Oktober 2025, direvisi 29 November 2025, diputuskan diterima 17 Januari 2026

Abstract

The dynamics of the women's movement in Indonesia in the post-reformasi period cannot be separated from the significant role of Women Human Rights Defenders (WHRDs) who drive advocacy agendas aimed at achieving gender equality and the protection of women. However, WHRDs face various challenges, both those originating from the state, such as the absence of adequate legal protection, and those emerging from within the movement itself. These challenges not only hinder advocacy efforts but also have serious implications for the physical and psychological safety of WHRDs. This study employs qualitative methods and a feminist legal theory approach to analyze data obtained through in-depth interviews with six WHRDs from diverse backgrounds. The findings show that the primary needs of WHRDs include legal protection, security, and welfare, as well as the integration of a gender perspective into every legal decision-making process and legal product. This study elaborates on the dynamics, forms of challenges, and legal gaps experienced by WHRDs in carrying out their struggles in Indonesia.

Keywords: women's movement, Women Human Rights Defenders (WHRDs), legal protectio

Abstrak

Dinamika gerakan perempuan di Indonesia pasca-Reformasi tidak dapat dilepaskan dari peran penting para perempuan pembela hak asasi manusia (PPHAM) yang mendorong agenda advokasi untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan perempuan di Indonesia. Namun, PPHAM menghadapi berbagai persoalan, baik yang bersumber dari negara, seperti kekosongan perlindungan hukum maupun tantangan dari internal gerakan. Berbagai tantangan ini menghambat kerja-kerja advokasi, tetapi juga berdampak pada keselamatan jiwa dan fisik PPHAM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan feminist legal theory untuk menganalisis data yang didapatkan melalui wawancara mendalam dengan enam narasumber PPHAM dari berbagai latar belakang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan utama PPHAM adalah hadirnya jaminan perlindungan hukum, keamanan, serta kesejahteraan, sekaligus integrasi perspektif gender dalam tiap keputusan maupun produk hukum. Studi ini menguraikan mengenai dinamika, bentuk tantangan, dan sekaligus kekosongan hukum yang dihadapi PPHAM dalam menjalankan perjuangannya di Indonesia.

Kata kunci: gerakan perempuan, Perempuan Pembela HAM (PPHAM), perlindungan hukum

Pendahuluan

Gerakan perempuan di Indonesia dapat dilihat dari perjuangan Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM), mulai dari pergerakan terkecil di akar rumput hingga advokasi pembuatan kebijakan di pemerintahan. Batasan Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia adalah setiap orang yang berjuang menegakkan dan memajukan hak asasi khususnya hak asasi perempuan termasuk juga pendamping perempuan korban kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi (Komnas Perempuan 2022). Setiap orang dalam PPHAM sendiri bisa terdiri dari perempuan, laki-laki, atau gender lainnya yang berjuang bersama. Sebagai PPHAM, setiap individu maupun organisasi yang menghadapi

beberapa karakteristik risiko, terutama dalam kerja pendamping korban, mulai dari ancaman, kekerasan, hingga kerentanan. Beberapa risiko tersebut hadir karena dirinya adalah pembela HAM, risiko karena dirinya perempuan, dan risiko karena pekerjaannya yang terkait pendampingan korban kekerasan.

Urgensi hadirnya produk hukum yang mengakomodir kebutuhan PPHAM dan melindunginya terlihat dari beberapa penemuan dan penelitian beberapa tahun terakhir. Hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Protection for Women Human Rights Defender (WHRD) Network pada tahun 2022 terhadap 521 responden dari 6 provinsi, ditemukan bahwa 5 persen PPHAM belum memiliki perlindungan kesehatan dan hanya

1 dari 4 PPHAM yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Minimnya perlindungan dasar bagi PPHAM berbanding terbalik dengan berbagai kasus kekerasan yang dialami oleh PPHAM. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat sepanjang tahun 2023 terdapat 7 kasus kekerasan berbasis gender yang ditujukan kepada PPHAM dan naik pada tahun 2024 menjadi 9 kasus (Komnas Perempuan 2025). Data tersebut kemungkinan besar hanya merupakan puncak gunung es dari banyak kasus yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, banyak kasus kriminalisasi dan intimidasi yang mencapai ruang publik arus utama.

Pada masa pasca-Reformasi ini, PPHAM dari berbagai latar belakang menghadapi bentuk-bentuk kekerasan yang beragam. Salah satu kasus terbaru terjadi di ruang berekspresi masyarakat, pada hari buruh aksi Mayday 2025, Jorgiana Augustine yang saat itu menjadi paralegal paramedis menghadapi berbagai bentuk ancaman dari aparat negara. Hal ini sejalan dengan Komnas Perempuan yang mengidentifikasi negara sebagai salah satu aktor kekerasan terhadap PPHAM (Komnas Perempuan 2007).

Kasus kedua hadir terhadap jurnalis perempuan, Francisca Christy Rosana, yang menerima teror kepala babi dan bangkai tikus. Kasus ini merupakan ancaman kekerasan serius terhadap PPHAM mengingat kedua paket tersebut ditujukan kepada jurnalis perempuan yang juga sedang aktif melakukan investigasi terhadap kasus-kasus nasional dan mendapatkan serangan digital berupa *doxing*.

PPHAM di bidang lingkungan juga mengalami kriminalisasi saat sedang memaparkan penelitian yang dilakukannya. Fatia Maulidiyanti, menghadapi proses hukum setelah mengemukakan hasil kajiannya mengenai investasi pertambangan di Papua, yang kemudian dilaporkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Dari isu lingkungan pula, kasus perempuan adat Rempang, Siti Hawa (alias Nek Awe), menunjukkan kerentanan PPHAM. Ia mengalami perampasan ruang hidup serta upaya kriminalisasi dan intimidasi melalui penetapannya sebagai tersangka, meskipun pada akhirnya proses penyidikan dihentikan.

Dalam dinamika gerakan sosial di Indonesia, keterlibatan perempuan dalam agenda gerakan masih minim dan cenderung dilibatkan dalam ranah domestik saja. Misalnya, dalam agenda-agenda partisipasi perempuan hanya dilibatkan untuk membantu memasak saja. Hal ini bisa juga disebabkan oleh anggapan yang sudah mengakar mengenai peran

gender perempuan yakni dalam kerja-kerja perawatan saja (Sigiro et al. 2018). Pandangan tersebut juga sejalan dengan peran perempuan sebagai *caregiver* yang masih banyak dilalui oleh perempuan yang bahkan bukan hanya PPHAM, sebanyak 35.588 orang perempuan merupakan pekerja keluarga tidak berbayar (Pratiwi et al. 2024).

Padahal, partisipasi perempuan bisa ditarik lebih jauh misalnya dalam kesadaran aktif mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dalam suatu kebijakan di daerah tersebut. Selain itu juga, muncul pula tantangan perempuan dalam suatu gerakan yang masih dilihat sebagai simbol partisipasi belaka (*tokenisme*), tanpa mengakomodir sepenuhnya kebutuhan perempuan dalam dinamika gerakan. Akibat dari konstruksi dan pandangan masyarakat yang membentuk perempuan terbatas dalam urusan publik dan hanya dilibatkan dalam urusan domestik, perempuan masih dianggap kurang mampu memimpin.


Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM) dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti perwakilan masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah, pengacara, jurnalis, aktivis akar rumput, maupun penyedia layanan yang bekerja untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan. Risiko yang dihadapi PPHAM umumnya mencakup penargetan oleh aktor negara maupun nonnegara, serta berbagai bentuk ancaman dan kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender, seperti pemerkosaan dan kekerasan seksual yang berkontribusi pada stigmatisasi dan diskriminasi terhadap PPHAM.

Yang dialami PPHAM, kerap diarahkan pada aspek reputasi dan seksualitas mereka, terutama ketika keberadaan dan ekspresi mereka dianggap tidak selaras dengan stereotipe gender yang dominan. Kondisi ini dapat berdampak pada tersingkirnya PPHAM dari komunitas. Dalam sejumlah temuan studi, PPHAM juga dilaporkan menghadapi pelabelan tertentu, misalnya dianggap membawa nilai-nilai yang dinilai “asing” atau berbeda dengan pandangan arus utama, termasuk yang berkaitan dengan ekspresi keagamaan. Di samping itu, PPHAM menghadapi beban kerja ganda dalam melakukan pekerjaan di organisasinya masing-masing. Misalnya, membantu korban, memberdayakan komunitas korban, serta sering kali masih harus melakukan pekerjaan administrasi dalam organisasi. Mereka mengalami *burnout* dan frustrasi, yang dalam sejumlah kasus membuat mereka mengundurkan diri dari organisasi mereka (Forum Pengada Layanan 2018 dalam Indonesia Protection for WHRD Network 2022).

Permasalahan lain yang memperkuat kerentanan PPHAM adalah ketiadaan pengaturan yang secara khusus mengakui peran PPHAM di tingkat nasional. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara eksplisit mengakui peran PPHAM dan memberikan perlindungan hukum komprehensif, baik pada aspek keamanan fisik, psikis, digital, maupun kesejahteraan sosial-ekonomi. Perlindungan yang tersedia masih tersebar dan tidak spesifik, seperti perlindungan jurnalis melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun tidak secara langsung melingkupi konteks kerentanan PPHAM.

Padahal, instrumen HAM internasional, seperti UN Declaration on Human Rights Defenders (1998) serta

sejumlah resolusi UN Human Rights Council tentang perlindungan WHRD, telah memberikan panduan normatif bagi negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak para pembela HAM, termasuk perempuan. Ketiadaan kebijakan nasional dan masih terbatasnya dokumentasi kasus berimplikasi pada tidak adanya pengakuan struktural terhadap peran dan kondisi PPHAM. Situasi ini membuat PPHAM pada posisi yang rentan, bukan hanya pada berbagai bentuk kekerasan, tetapi juga terhadap kemungkinan stigmatisasi, delegitimasi, dan kriminalisasi yang menghambat kerja advokasinya. Padahal, kerja-kerja PPHAM sangatlah penting bagi masyarakat dan negara, terutama dalam mendorong pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM.



Gambar 1. Landasan Konseptual

Tulisan ini berupaya beberapa tantangan yang dihadapi PPHAM baik didalam organisasi, gerakan, maupun sebagai individu PPHAM. Selain itu, studi ini juga mencari jawaban mengenai absennya kehadiran negara dalam melindungi PPHAM, baik melalui tidak adanya produk hukum yang mengakui kerja PPHAM maupun melalui tindakan-tindakan lembaga-lembaga negara yang mendelegitimasi gerakan para PPHAM.

Seperti yang dijelaskan dalam Gambar 1. Landasan Konseptual, kerangka penulisan ini menggunakan metode kualitatif dan wawancara mendalam dengan PPHAM yang sudah lama berkecimpung di bidang HAM, dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kehidupan dan kerja-kerja PPHAM serta dinamika dan tantangan PPHAM

di berbagai isu. Selanjutnya, dilakukan pendalaman mengenai produk hukum maupun perlindungan yang sudah hadir bagi PPHAM di hukum nasional maupun internasional. Melengkapi penemuan ini, akan dilakukan juga perbandingan terhadap berbagai negara yang telah atau akan mengakui PPHAM dan memberikan perlindungan terhadap PPHAM. Analisis data dan penarikan kesimpulan didapatkan menggunakan pendekatan *Feminist Legal Theory* (FLT) untuk mendapatkan kebaruan hukum terhadap perlindungan PPHAM yang memiliki perspektif gender dan kebutuhan para PPHAM. Analisis ini juga digabungkan dengan kewajiban negara dalam bidang HAM untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, yang salah satu perwujudannya adalah melalui pengakuan dan pemberian perlindungan hukum bagi PPHAM.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktor-aktor utama dalam gerakan perempuan dan PPHAM itu sendiri. Pengambilan data kualitatif dilakukan menggunakan wawancara mendalam secara luring dan daring terhadap enam aktor PPHAM dari lima lembaga yang berbeda. Pemilihan enam aktor PPHAM diambil berdasarkan 6 (enam) latar belakang yang berbeda, yakni latar belakang pergerakan buruh, pergerakan perlindungan terhadap kekerasan perempuan,

pergerakan advokasi kebijakan, pergerakan masyarakat adat, pergerakan keberagaman gender, dan kesehatan mental PPHAM.

Sebagai cara untuk mencari kekosongan hukum terkait dengan perlindungan PPHAM, penting untuk mengetahui mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh PPHAM dalam kehidupan sehari-hari maupun proses kerja-kerja kemanusiaannya. Maka dari itu, dilakukan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh PPHAM yang sudah lama berkecimpung di dunia pergerakan dan kemanusiaan.

Tabel 1.
Narasumber PPHAM

No	Nama	Isu Utama/Bidang Advokasi	Afiliasi saat Wawancara	Tahun Mulai Aktif
1	Isnah Ayunda	Masyarakat adat	Perempuan AMAN; BRWA	2015
2	Dania Joedo	Keberagaman gender dan seksualitas	KontraS	2016
3	Uli Pangaribuan	Perlindungan perempuan dan anak; pelayanan hukum	LBH APIK Jakarta	2011
4	Revita Alfi	Disabilitas perempuan	HWDI	2009
5	Jumisih	Perburuhan dan pekerja rumah tangga	FSBPI; JALA PRT	2001
6	Ika Putri Dewi	Layanan psikologis korban pelanggaran HAM dan PPHAM	Yayasan Pulih	2011

Penelitian bertujuan memahami pengalaman, persepsi, dan makna yang dibangun oleh perempuan pembela HAM dalam konteks hukum dan sosial. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena secara mendalam melalui interaksi langsung dengan partisipan (Creswell 2014). Kerangka analisis yang digunakan adalah Feminist Legal Theory (FLT) yang memandang bahwa hukum tidak netral gender, melainkan dibentuk oleh struktur patriarki yang sering mengabaikan atau merugikan perempuan (Bartlett & Kennedy 2018).

Meskipun keenam PPHAM berasal dari latar belakang isu yang berbeda, mereka menghadapi sejumlah pola tantangan yang serupa, terutama terkait kuatnya dominasi patriarki dalam masyarakat dan bias gender dalam sistem hukum. Melalui FLT, penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks hukum tetapi mempertimbangkan pengalaman empiris PPHAM memperlihatkan praktik diskriminasi, intimidasi, dan ancaman yang bersifat struktural, serta bagaimana bias hukum tersebut memengaruhi ruang gerak dan keselamatan mereka.

Dengan metode kualitatif dan pendekatan FLT, penelitian ini berupaya mengungkap pengalaman

spesifik perempuan pembela HAM sebagai garda terdepan dalam melakukan kerja-kerja advokasi, melihat kerentanan terhadap diskriminasi berlapis, mengkritisi bias hukum dan kebijakan perlindungan yang belum sensitif gender, dan menawarkan perspektif hukum yang lebih inklusif dan adil terhadap perempuan. Analisis data dilakukan melalui analisis tematik atas hasil wawancara, yang kemudian dikaitkan dengan kerangka FLT dan ditriangulasi dengan dokumen hukum serta laporan organisasi masyarakat sipil.

Selanjutnya, hasil wawancara dipetakan menggunakan beberapa indikator yang menjadi fokus penelitian, yaitu (1) tantangan umum yang dialami oleh seluruh PPHAM; (2) tantangan spesifik yang muncul berdasarkan latar belakang dan konteks advokasi masing-masing PPHAM; dan (3) tantangan dalam pemenuhan hak sipil dan politik, hak ekonomi-sosial-budaya, serta dukungan psikologis. Indikator ini disusun berdasarkan teori kewajiban negara dalam HAM untuk menilai sejauh mana negara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak PPHAM serta menjelaskan ruang kosong dalam perlindungan hukum. Untuk memberikan gambaran norma perlindungan PPHAM, penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan

negara terhadap negara Filipina, Mongolia, dan Amerika Serikat. Hasil perbandingan tersebut membantu menemukan praktik baik dan norma hukum yang dapat menjadi rujukan bagi pembentukan regulasi nasional.

Perlindungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perempuan Pembela HAM

Pembela hak asasi manusia diidentifikasi sebagai individu atau kelompok yang bertindak untuk mempromosikan, melindungi, atau berjuang demi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dan kebebasan dasar melalui cara-cara damai. Berbagai isu pelanggaran HAM tentunya menghasilkan pejuang-pejuang di berbagai isu dengan mimpi yang berbeda-beda. Isu perempuan dan pejuang perempuan memiliki kerentanan dan tantangan tersendiri dalam menjalani kerja-kerja kemanusiaannya. Pada tahun 1999, Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/53/144 menghadirkan deklarasi mengenai hak dan tanggung jawab dari individu, kelompok, dan organisasi masyarakat untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Dalam Pasal 1 Resolusi Umum PBB 53/144 ditegaskan bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam memperjuangkan HAM baik di level nasional maupun internasional.

Secara lebih spesifik, Resolusi Majelis Umum A/RES/68/181 memberikan deklarasi mengenai hak dan tanggung jawab atas perlindungan PPHAM dalam melakukan kerja-kerja kemanusiaannya. Dalam resolusi ini, diakui dan dipastikan pentingnya perlindungan bagi kerja-kerja PPHAM serta mengakui mengenai berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh PPHAM di berbagai negara dalam memajukan Hak Asasi Manusia di negaranya. Dalam Resolusi Parlemen 2554 dari Council of Europe, parlemen menganjurkan kepada anggota Council of Europe untuk melakukan 19 (sembilan belas) poin yang memastikan dan memajukan kesejahteraan dan keamanan bagi PPHAM di negaranya. Pemastian itu dimulai dari pelatihan terhadap aparat penegak hukum mengenai kesetaraan gender dan kerja-kerja PPHAM, mengadvokasikan peran dan kerja PPHAM, memastikan kesehatan mental PPHAM, mendukung program untuk memastikan keselamatan PPHAM, dan lainnya. Berbagai regulasi dan produk hukum internasional tersebut dapat dijadikan dasar dan bahan bagi pembentukan hukum nasional yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan kerja-kerja PPHAM di Indonesia. Dari 19 (sembilan belas) poin tersebut, dapat dilihat bahwa Council of Europe berusaha memenuhi kebutuhan

Hak Sipil dan Politik (Hak Sipil); Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (Hak Ekosob), dan kebutuhan mental PPHAM (Kebutuhan Psikologis).

Dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945, menjamin hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Jaminan hak-hak pembela HAM dipertegas dalam Pasal 100 sampai Pasal 103. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang baik itu individu, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi, hak untuk menyampaikan laporan atas pelanggaran HAM dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. Terkait dengan PPHAM maupun Pembela HAM secara umum itu sendiri, memiliki hak atas Jaminan Sosial seperti hak terhadap BPJS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-undang ini harusnya dapat dijadikan dasar dari pemenuhan hak Ekosob Pembela HAM.

Apabila kita melihat lebih jauh, pembela HAM memiliki latar belakang profesi dan ruang lingkup isu yang berbeda-beda. Misalnya, pembela HAM jurnalis memiliki perlindungan kemerdekaan pers dalam Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, pembela HAM dari komponen buruh dan tergabung dalam serikat buruh dilindungi oleh UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pembela HAM dari lembaga layanan hukum juga dilindungi oleh Pasal 66 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selain itu juga, dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan mengenai pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik. Dalam isu lingkungan hidup, pembela HAM yang berjuang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata sebagaimana Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dipertegas dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Kelima produk hukum tersebut mempertegas perlindungan dan Hak Sipil dari pembela HAM.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum mengenal istilah

‘perempuan pembela HAM’. Di sisi lain, Pasal 26 ayat (2) UU TPKS menyebut pendamping hukum meliputi psikolog, psikiater, pendamping hukum (advokat dan paralegal), petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan pendamping lainnya. Mengenai pendamping korban, dalam Pasal 29 UU TPKS mempertegas bahwa dalam melakukan penanganan terhadap korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali jika pendampingan atau pelayanannya diberikan tidak dengan itikad baik. Dalam Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa pemerintah melakukan upaya memberikan perlindungan bagi pendamping.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM dan menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembela HAM. Komnas Perempuan juga mengeluarkan Manual Perlindungan Keamanan Perempuan Pembela HAM di Indonesia pada Oktober 2022 dengan tujuan memberikan pengetahuan dan sarana bagi para PPHAM maupun organisasi perempuan untuk meningkatkan pemahaman mereka akan keselamatan dan perlindungan dalam mengembangkan strategi perlindungan dan

keselamatan bagi para PPHAM maupun organisasi perempuan dengan mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan dan keamanan (Komnas Perempuan 2022). Manual ini dikeluarkan Komnas Perempuan untuk mengisi kekosongan kebijakan perlindungan perempuan pembela HAM.

Dinamika dan Tantangan Perempuan Pembela HAM dalam Berbagai Gerakan di Indonesia

Melalui hasil dari wawancara dengan keenam narasumber, ditemukan tantangan dan hambatan yang dihadapi langsung oleh para PPHAM dari berbagai latar belakang. Melalui analisis terhadap perlindungan hukum secara nasional maupun internasional dapat dilihat bahwa secara garis besar, produk hukum berusaha memberikan perlindungan hukum secara hak sipil, hak ekso, dan perlindungan psikologis. Kami membaginya ke dalam 3 (tiga) tantangan yang dihadapi PPHAM, yakni kolom “Hak Sipil dan Politik”, “Hak Ekonomi, Sosial, Budaya”, dan “Tantangan Psikologis”. Melalui wawancara mendalam yang dilakukan terhadap keenam narasumber, ditemukan bahwa para PPHAM mendapatkan tantangan lainnya yang secara garis besar dan secara spesifik dialami oleh tiap PPHAM. Dalam tabel di bawah akan dirumuskan menjadi satu kolom dalam “Tantangan Umum”.

Tabel 2.
Tantangan dan Kerentanan PPHAM

	Tantangan Umum	Hak Sipil dan Politik	Hak Ekonomi, Sosial Budaya	Tantangan Psikologis
PPHAM dalam isu Perempuan Masyarakat Adat	1) Kekerasan struktural yang dilakukan oleh negara menambah beban PPHAM dalam menjalankan kerja-kerjanya 2) Kriminalisasi masyarakat adat oleh negara dan korporasi. 3) Stigma terhadap perempuan adat. 4) Belum adanya pengakuan terhadap Masyarakat Adat.	1) Ruang berpendapat yang patriarki dan tidak memberikan ruang bagi PPHAM. 2) Tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. 3) Kriminalisasi oleh aparat dan korporasi.	1) Beban ganda di rumah tangga dan di gerakan. 2) Berdaya karena organisasi Perempuan AMAN merupakan organisasi yang berdaya.	1) PPHAM mengalami <i>burnout</i> dan depresi. 2) PPHAM melakukan percobaan bunuh diri karena ancaman dan intimidasi.
PPHAM dalam isu Keberagaman Gender	1) Simbol partisipasi (<i>tokenism</i>) bagi individu queer dan PPHAM. 2) Kurangnya perspektif gender di Internal <i>Non-Government Organization</i> (NGO). 3) Lingkungan yang patriarkis. 4) Budaya yang egaliter. 5) APH yang tidak berperspektif gender dan seksualitas.	1) Penghalangan bantuan hukum bagi korban oleh Aparat Penegak Hukum (APH). 2) Pengelembuan tidak berdasar oleh APH. 3) Keterlibatan preman oleh aparat	1) Glorifikasi pengabdian dan kerelawanan menjadi budaya heroisme di NGO.	1) Adanya surat ancaman berbentuk somasi yang membuat pendamping hukum ketakutan dan terganggu secara psikologis.

	Tantangan Umum	Hak Sipil dan Politik	Hak Ekonomi, Sosial Budaya	Tantangan Psikologis
	6) Isu-isu yang diangkat oleh PPHAM queer tidak hanya berdampak pada PPHAM queer, namun juga komunitas queer lainnya yang tidak mengetahui masalahnya.	4) Serangan digital terhadap kehidupan PPHAM dan teman-teman queer.		
PPHAM dalam isu Layanan Bantuan Hukum	1) APH tidak berperspektif. 2) Negara tidak hadir dalam melindungi PPHAM ketika terjadi ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi.	1) Adanya patriarki di lingkungan NGO dan pelaku KS di lingkungan NGO.	1) Kestabilan finansial menjadi kekuatan lembaga. 2) Perlu adanya bantuan kesehatan psikologis, fisik, reproduksi dan seksual bagi PPHAM.	1) Belum adanya bantuan psikologis bagi PPHAM.
PPHAM dalam isu Perempuan Disabilitas	1) Aparat tidak memiliki perspektif mengenai kelompok disabilitas. 2) Sumber daya baik manusia maupun ekonomi yang sedikit. 3) Stigma dari lingkungan dan keluarga mengenai peran perempuan dan PPHAM. 4) Akses komunikasi untuk pelaporan yang belum memerhatikan kebutuhan kelompok disabilitas.	1) Kaderisasi PPHAM Disabilitas yang sulit untuk dilakukan. 2) Teror yang dilakukan oleh keluarga pelaku kekerasan.	1) Beban ganda sebagai <i>caregiver</i> . 2) Keterbatasan anggaran logistik dan donor. 3) Gap pengetahuan antara gerakan di daerah dan di kota. 4) Tidak adanya dana baik dari donor maupun negara untuk pendampingan kasus.	1) Untuk PPHAM hadir tekanan emosional dari stigma dan beban ganda hingga trauma dalam mendampingi kasus kekerasan, <i>burnout</i> , dan merasa lelah untuk pendampingan kasus karena prosedur lama dan SDM yang terbatas.
PPHAM dalam isu Perempuan Buruh	1) PPHAM kurang percaya diri. 2) Stigma perempuan yang diharuskan mengurus rumah tangga. 3) Diskriminasi oleh APH. 4) Kekerasan verbal dari pers. 5) Belum ada pengakuan maupun perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT).	1) Stigma tidak independen (terkait dengan politik partai). 2) Penggerusan ruang berekspresi. 3) Ruang memimpin dan berdiskusi didominasi laki-laki yang patriarki.	1) Pengetahuan yang tidak merata di antara PPHAM kelompok buruh. 2) Membutuhkan biaya untuk melakukan kerja-kerja PPHAM. 3) Untuk proses pelaporan ke kepolisian membutuhkan biaya bahkan hanya untuk transportasi. 4) Kesejahteraan tiap PPHAM buruh berbeda-beda, tergantung dari afiliasinya.	1) Kekerasan verbal yang mengakibatkan <i>down</i> berkepanjangan dan mental terguncang.
PPHAM dalam Layanan Psikologi	1) SDM yang kurang. 2) Negara belum melihat kehadiran dan kepentingan dari PPHAM. 3) Prosedur kerja-kerja pemajuan hak asasi manusia dan lembaga negara yang sulit untuk dipercaya sehingga berdampak pada kondisi mental para korban dan PPHAM.	1) Negara tidak mengakui PPHAM sebagai profesi.	1) Kebutuhan akan <i>care for caregiver</i> . 2) Ketahanan ekonomi cukup jika terafiliasi dengan lembaga yang berdaya. 3) Negara tidak memberikan anggaran terkait kesehatan mental PPHAM.	1) PPHAM banyak memiliki sikap heroik sehingga kelelahan dan <i>burnout</i> . 2) PPHAM memiliki kerentanan internal dan eksternal yang berpengaruh pada kesehatan mental PPHAM.

Sumber: Diolah oleh penulis dari wawancara narasumber (2025)

Terdapat beberapa benang merah dari berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh berbagai PPHAM yang menjadi sumber narasumber penelitian ini. Tantangan umum yang paling menonjol adalah kuatnya struktur patriarki di seluruh isu HAM yang mereka perjuangkan, termasuk dalam pelayanan hukum bagi kasus kekerasan terhadap perempuan. Struktur patriarki ini tidak hanya menghambat kerja-kerja PPHAM, tetapi juga menghasilkan diskriminasi di tingkat internal organisasi dan dalam gerakan HAM secara luas. Hadir pula tantangan dari sisi internal organisasi afiliasi PPHAM berupa stigma terhadap perempuan yang memengaruhi ruang gerak dan ruang berekspresi bagi PPHAM. Stigma ini pula yang mengakibatkan banyak PPHAM buruh yang kurang percaya diri dalam melakukan kerja-kerja kemanusiaannya. Terdapat pula tantangan yang lekat dengan isu-isu khusus seperti bagi teman-teman keberagaman gender, seringnya terjadi tokenisme di lingkungan internal Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menghadirkan tantangan tersendiri. Struktur patriarki dan bias gender yang kuat dalam konstruksi masyarakat dan memengaruhi pula dinamika internal OMS terhadap PPHAM.

Tantangan lainnya yang sangat signifikan adalah ketiadaan perspektif Aparat Penegak Hukum (APH) baik itu perspektif gender, keberagaman gender, disabilitas, hingga isu-isu masyarakat adat. Sebagai pembela HAM, tentu akan banyak bersinggungan dengan banyak APH, baik itu advokat, polisi, jaksa, maupun hakim, tentunya menjadi hambatan yang sangat menghalangi kerja-kerja PPHAM. Bagi PPHAM disabilitas, tidak adanya aksesibilitas hukum dan tidak hadirnya perspektif inklusif merupakan bukti nyata diskriminasi institusional dalam hukum Indonesia (Wulandari et al. 2024). Bagi teman-teman keberagaman gender dan masyarakat adat, bahkan APH melakukan kriminalisasi dan intimidasi terhadap kerja-kerja PPHAM. Bentuk-bentuk di atas menunjukkan bahwa struktur patriarki dalam sistem hukum baik substansi, struktural, dan kultural merupakan bentuk ketidaksetaraan terhadap PPHAM. Hukum bukan netral dan dibangun oleh nilai maskulinitas dan struktur kekuasaan patriarkal (Barlett 2018).

Di sisi lain, teman-teman disabilitas mengalami kesulitan komunikasi dalam melakukan kerja-kerja dengan APH maupun di sistem NGO. Dalam wawancara dengan PPHAM Keberagaman Gender dan Psikolog, juga digarisbawahi mengenai bagaimana sifat heroik yang dimiliki oleh para PPHAM sebagai pisau bermata dua yang ternyata juga membuat mereka

rentan, baik secara psikologis maupun secara hak ekonomi. Kerentanan ekonomi muncul karena banyak PPHAM yang tidak memperoleh pemenuhan hak-hak ekonominya dengan alasan bahwa kerja yang dilakukan dianggap sebagai “kerja kemanusiaan”. Secara psikologis, PPHAM, terutama yang bergerak di bidang bantuan hukum, merasa perlu terus-menerus menempa diri demi keberlangsungan gerakan dan pemulihan korban, sering kali tanpa memperhatikan kebutuhan dirinya sendiri. Fenomena ini mencerminkan reproduksi hegemoni maskulinitas dalam gerakan HAM, yang menuntut ketangguhan, pengorbanan, dan ketidakbolehan menunjukkan kerentanan. Akibatnya, beban emosional, kelelahan, dan ketidakstabilan ekonomi kerap dipandang sebagai konsekuensi yang wajar dari kerja-kerja perjuangan, alih-alih dilihat sebagai dampak dari struktur patriarki. Kecenderungan hegemoni maskulinitas dalam melibatkan pola tertentu dari divisi internal dan konflik emosional, justru karena hubungan mereka dengan kekuasaan gender (Connel dalam Yang 2020).

Pengalaman keenam PPHAM tersebut merupakan pengalaman empiris dari struktur patriarkis dan bias gender yang diciptakan oleh sistem hukum dari masing-masing isu yang diadvokasi PPHAM di Indonesia sehingga menimbulkan kerentanan khusus bagi PPHAM di masing-masing isu. Dalam tabel di atas, menjelaskan pula aspek interseksionalitas. Kehidupan perempuan dibentuk oleh sistem penindasan berlapis dan saling beririsan serta realitas tidak akurat yang disampaikan oleh stereotipe tentang perempuan. Tantangan keenam PPHAM juga menunjukkan ketidakhadiran negara dalam kewajiban perlindungan HAM secara garis besar, yaitu Hak Sipil, Ekosob, dan perlindungan psikologis. Tantangan-tantangan tersebut hadir sebagai bentuk dari penindasan berlapis yang terus dialami oleh perempuan dan terkhusus dalam hal ini PPHAM.

Tantangan utama PPHAM berkait dengan isu Ekonomi, Sosial, Budaya (Ekosob) dan kesehatan psikologis. Beban ganda sebagai PPHAM sekaligus *caregiver* muncul sebagai pengalaman bersama di semua isu. Selain itu, terdapat juga gap pengetahuan antara gerakan di kota besar atau organisasi besar dengan gerakan di *grass root* dan organisasi yang lebih kecil. Hal ini menjadi hambatan ketika melakukan konsolidasi dan gerakan yang masif. Selain itu, PPHAM juga memerlukan biaya-biaya untuk kerja-kerjanya, terdapat beberapa PPHAM yang terafiliasi dengan organisasi yang telah berdaya sehingga hal ini sudah dapat teratasi. Namun, banyak juga PPHAM di akar rumput yang memerlukan

dukungan lebih. Terakhir, PPHAM memerlukan bantuan psikologis atas kerja-kerjanya yang sangat rentan dan memakan banyak energi. Hal ini juga divalidasi oleh Ika Putri Dewi dalam wawancara. Sebagai profesional yang banyak membantu PPHAM dalam proses kesehatan mental, menurutnya perlu adanya perlindungan hukum yang memastikan bantuan psikologis bagi PPHAM.

Benang merah yang muncul dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa banyak Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM) di Indonesia menghadapi keterbatasan dukungan dalam menjalankan kerja-kerja pembelaan hak asasi manusia, terutama terkait aspek perlindungan dan pengakuan peran mereka. Pada beberapa isu, seperti isu masyarakat adat serta keberagaman gender dan seksualitas, PPHAM melaporkan adanya kebijakan dan praktik yang dinilai belum sepenuhnya mendukung ruang kerja mereka. Penelitian ini memetakan berbagai bentuk tantangan tersebut serta kebutuhan akan mekanisme perlindungan PPHAM melalui kerangka hukum yang komprehensif. Salah satu kebutuhan yang berulang kali disampaikan adalah pengakuan kerja PPHAM sebagai bentuk pekerjaan yang memiliki karakteristik dan risiko khas sehingga memerlukan dukungan dan perlindungan yang sesuai.

Para narasumber dalam penelitian ini menekankan pentingnya adanya pengakuan terhadap PPHAM dalam hukum nasional melalui peraturan yang bersifat eksplisit dan berdiri sendiri, tanpa membatasi fokus-fokus advokasi yang mereka jalankan. Fokus tersebut antara lain mencakup pengakuan terhadap masyarakat adat melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat, pengakuan pekerja rumah tangga melalui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, pengakuan bagi hak-hak individu keberagaman gender melalui RUU Pengarusutamaan Gender. Hingga saat ini, tujuan advokasi-advokasi tersebut belum sepenuhnya tercapai. Di saat yang sama, para narasumber menyoroti tentang perlunya mekanisme yang eksplisit dan spesifik bagi PPHAM untuk mendukung kerja-kerja advokasi mereka pada berbagai bidang isu.

Berdasarkan keterangan para narasumber, alih-alih melihat tujuan utama advokasi PPHAM dipenuhi oleh negara, negara juga malah berpotensi mengabaikan tanggung jawab terhadap perlindungan hak PPHAM. Hal ini antara lain terlihat dari belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur perlindungan PPHAM dalam berbagai bidang serta belum adanya jaminan kesejahteraan yang mempertimbangkan kerentanan yang mereka hadapi. Padahal, kerja-kerja yang

dilakukan oleh PPHAM sangat membantu tugas-tugas negara, misalnya, stigma dan beban ganda yang dialami oleh para PPHAM ketika aktif menyuarakan dan memperjuangkan komunitasnya, membantu negara memberikan pelayanan ke masyarakat untuk mencegah, dan menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender dengan minimnya anggaran bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah. Selain itu, dalam isu disabilitas, PPHAM menyatakan bahwa mereka memerlukan akses kesehatan dan akomodasi yang layak untuk pendampingan hukum bagi perempuan disabilitas yang berhadapan dengan hukum, namun tidak mendapatkan anggaran sama sekali dari pemerintah.

Selain mengemukakan adanya keterbatasan perlindungan negara, para narasumber menyatakan pengalaman mengenai tindakan-tindakan yang dinilai berdampak pada pemenuhan hak-hak PPHAM. Beberapa narasumber misalnya, menuturkan pengalaman kekerasan fisik oleh aparat negara dalam konteks unjuk rasa buruh perempuan. Pada isu disabilitas, narasumber juga menggambarkan adanya stigma terhadap PPHAM yang melakukan pendampingan di Kepolisian serta belum tersedianya aturan internal mengenai akomodasi layak, misalnya interpreter ataupun jaminan keamanan PPHAM isu disabilitas jika melaksanakan pendampingan hingga larut malam.

Para narasumber juga menyoroti perlindungan di ruang digital yang belum memadai. PPHAM yang bekerja pada isu keberagaman gender, misalnya, melaporkan menerima ancaman, serangan personal, serta berbagai bentuk ujaran merendahkan melalui media sosial. Narasi negatif di ruang digital juga dilaporkan yang dialami oleh PPHAM di berbagai isu ketika mereka menyuarakan hak-hak kelompok yang mereka dampingi.

Perbandingan Berbagai Negara Mengenai Perlindungan Hukum PPHAM

Bagian perbandingan negara menggunakan tiga negara perbandingan yang dipilih berdasarkan sejumlah karakteristik yang dianggap relevan dengan konteks Indonesia. Mongolia dipilih sebagai contoh negara berkembang di Asia yang sudah memiliki regulasi perlindungan PPHAM. Amerika Serikat dipilih karena merupakan negara demokrasi dengan sistem presidensial dan memberi pelajaran kontekstual bagi Indonesia, meskipun AS belum memiliki undang-undang khusus tentang perlindungan pembela

HAM, namun telah ada rancangan undang-undang perlindungan pembela HAM dalam proses legislasi dan menunjukkan arah kebijakan yang serius terhadap perlindungan pembela HAM. Sementara itu, Filipina dipilih karena merupakan salah satu negara Asia Tenggara dengan dinamika sosial-politik serta budaya hukum serupa dan bisa menjadi contoh penting bagi Indonesia untuk melihat mekanisme perlindungan dengan prinsip yang kuat.

Mongolia

Mongolia merupakan negara pertama di Asia yang menjadi pelopor dan mengesahkan Undang-Undang tentang Status Hukum Pembela Hak Asasi Manusia (Law of Mongolia on The Legal Status Of Human Rights Defender) yang berlaku 1 Juli 2021. Lingkup UU ini mengatur secara umum pembela HAM yang melakukan kegiatan perlindungan HAM di wilayah Mongolia. Apabila warga Mongolia melakukan aktivitas perlindungan HAM-nya di negeri asing, mereka dilindungi perjanjian internasional Mongolia.

Undang-undang di Mongolia mendefinisikan pembela HAM dalam Pasal 4 sebagai setiap individu yang bertindak secara sendiri atau bersama-sama untuk melakukan kegiatan perlindungan HAM. Undang-undang ini menetapkan bahwa Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa “perlindungan hak pembela hak asasi manusia” merupakan kewajiban negara, yang mencakup mencegah terjadinya pelanggaran hak atau kebebasannya oleh negara, individu, badan hukum, atau entitas lain; memulihkan hak yang telah dilanggar; serta dari orang tersebut dan menyediakan mekanisme kompensasi atas kerugian atau kerusakan yang timbul.

Selain itu, dalam UU ini menjelaskan bahwa *‘respecting the rights of human rights defender’* berarti kewajiban organisasi negara, individu, atau badan hukum untuk menahan diri dari campur tangan atau penghalangan terhadap tindakan sah pembela hak asasi manusia, serta tidak melakukan tindakan yang secara melawan hukum memengaruhi hak dan kebebasan orang tersebut. Kalau dilihat dari pengaturan UU Mongolia ini, lebih mengedepankan jaminan pembela HAM dari risiko kriminalisasi dan ancaman atas kerja-kerja perlindungan HAM.

Selain memuat ketentuan umum, Bab II UU tersebut juga mengatur mengenai hak pembela hak asasi manusia, pembiayaan, dan larangan tertentu. Mengenai pembiayaan dan sumber dana, Pasal 7 mengatur

sumber dana yang tidak diperbolehkan dalam pembiayaan kegiatan pembela hak asasi manusia, yaitu dana yang berasal dari dinas intelijen internasional, organisasi kedok atau afliasinya, organisasi atau individu yang melakukan kegiatan yang merugikan persatuan nasional, atau yang terlibat dalam pencucian uang, kegiatan teroris atau ekstremis, serta dana dari donor yang tidak diketahui. Di sisi lain, penerimaan dan penggunaan dana juga menetapkan pembatasan tertentu sehingga berpotensi memengaruhi akses pembela hak asasi manusia terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatannya.

Sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil dan para pembela HAM Mongolia menyatakan keberatan terhadap Undang-Undang terutama Pasal 8.1.3 yang melarang pencemaran nama baik terhadap ‘kehormatan atau reputasi orang lain’. Rumusan yang luas ini, dinilai berpotensi disalahgunakan untuk membungkam atau mengkriminalisasi para pembela HAM, khususnya pada PPHAM yang bekerja pada isu yang berkaitan dengan industri ekstraktif.

Mekanisme perlindungan terhadap pembela HAM dalam undang-undang ini ditempatkan pada Komite Pembela Hak Asasi Manusia dibawah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komite ini berwenang untuk melakukan investigasi, penilaian risiko, analisis, dan penelitian hingga kesimpulan dari penilaian risiko yang ada. Pasal 10.5 menjelaskan bahwa keanggotaan Komite harus mencerminkan kesetaraan gender serta keberagaman pembela hak asasi manusia yang aktif bekerja di tingkat nasional. Terdapat juga ketentuan lainnya untuk memilih anggota komite berupa pengalaman minimal tujuh tahun dalam perlindungan HAM, pengetahuan dan pengalaman, serta tidak pernah menduduki jabatan tinggi dalam partai politik selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, Undang-Undang belum secara spesifik mengatur tentang perlindungan khusus terhadap perempuan pembela HAM, padahal kelompok ini kerap menghadapi kerentanan berlapis dalam menjalankan perannya.

Amerika Serikat

Pada 31 Januari 2024, sejumlah senator Amerika Serikat memperkenalkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pembela HAM (S.3705, Human Rights Defender Protection Act of 2024) yang bertujuan melindungi Pembela Hak Asasi Manusia yang menghadapi ancaman secara global karena membela HAM dan demokrasi. Undang-Undang ini dengan tegas menegaskan kembali komitmen AS terhadap

perlindungan pembela hak asasi manusia, tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di luar perbatasan Amerika. Alliance for Land, Indigenous, and Environmental Defenders (ALLIED), yang merupakan anggota URG, telah lama mengadvokasi peran kunci para pembela hak asasi manusia, khususnya pembela HAM lingkungan.

Bagian kedua dari rancangan undang-undang ini, yakni bagian "Findings", memuat temuan-temuan mengenai situasi pembela hak asasi manusia di berbagai sektor. Di dalamnya dijelaskan berbagai bentuk risiko yang dilaporkan, termasuk ancaman, kekerasan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual. Bagian ini juga mengidentifikasi tentang kerentanan dengan tingkat kekerasan tertinggi terhadap individu yang mengadvokasi hak atas tanah dan isu lingkungan, masyarakat adat, kebebasan berekspresi, berkumpul dan berasosiasi, masyarakat minoritas serta hak kelompok keberagaman gender, perempuan, pemuda dan agama. Secara khusus, Pasal 8 menyoroti risiko yang dihadapi perempuan pembela hak asasi manusia, termasuk kekerasan berbasis gender, ancaman yang melibatkan anggota keluarga, kampanye disinformasi di ruang digital, serta bentuk-bentuk stigmatisasi dari lingkungan sosial terdekat.

Rancangan undang-undang ini juga mencatat bahwa Amerika Serikat belum memiliki strategi komprehensif untuk mencegah dan menangani serangan terhadap pembela hak asasi manusia. Meskipun terdapat berbagai instrumen, seperti sanksi, pembatasan visa, kontrol ekspor, dan tekanan diplomatik, penggunaannya dinilai belum konsisten dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu kerangka perlindungan yang menyeluruh.

Bagian 3 Pasal 3 secara umum, pengertian pembela HAM merupakan individu yang bekerja sendiri atau dalam suatu kelompok yang menggunakan cara-cara tanpa kekerasan untuk memajukan atau melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Deklarasi PBB tentang Pembela HAM. Pembela HAM juga secara khusus dapat mencakup anggota organisasi masyarakat sipil, jurnalis, aktivis, pengacara, pemimpin masyarakat, pembela tanah dan lingkungan, pemimpin dan aktivis buruh, aktivis antikorupsi, pelapor pelanggaran, tahanan politik, anggota partai politik oposisi, dan setiap individu lain yang terlibat dalam advokasi, tindakan, atau protes politik secara damai. RUU ini menjelaskan mengenai pembalasan (*repraisals*) merupakan tindakan atau kelalaian yang melanggar, bermaksud melanggar atau mendorong pelanggaran hak-hak pembela HAM dan

dengan cara lain menghalangi pembela HAM untuk melaksanakan pekerjaannya.

Rancangan Undang-Undang ini menguraikan sejumlah elemen strategi global untuk pembela HAM, antara lain penilaian terhadap ketersediaan alat dan sumber daya di kedutaan besar dan misi Amerika Serikat, penguatan kapasitas perwakilan diplomatik untuk merespons risiko terhadap pembela hak asasi manusia, serta upaya mengurangi impunitas melalui mekanisme akuntabilitas terhadap pelaku tindakan pembalasan. Pelaksanaan strategi ini dikoordinasikan oleh seorang pejabat di Dewan Keamanan Nasional. Selain itu, rancangan undang-undang tersebut juga memuat ketentuan mengenai peran Amerika Serikat dalam forum multilateral dan regional, termasuk peningkatan pemantauan dan pelaporan kasus pembalasan, dukungan terhadap mandat Pelapor Khusus PBB tentang situasi pembela hak asasi manusia, penyusunan laporan tahunan, program pelatihan bagi pejabat dinas luar negeri, serta pengalokasian anggaran untuk mendukung implementasi strategi dan perlindungan bagi pembela hak asasi manusia yang berisiko.

Filipina

Pada 23 September 2021, Filipina mensahkan Undang-Undang *Defining The Rights and Fundamental Freedoms of Human Rights Defenders, Declaring State Responsibilities, and Instituting Effective Mechanism for the Protection and Promotion of These Rights and Freedom* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Pembela HAM secara umum. Parlemen Filipina melihat pentingnya perlindungan terhadap Pembela HAM karena kerja mereka yang melindungi, mempromosikan, dan berjuang untuk mewujudkan HAM. Senat Filipina mengakui bahwa Pembela HAM sangat rentan terhadap intimidasi, penganiayaan, eksekusi sewenang-wenang, penghilangan paksa, hingga penuntutan sehingga membutuhkan produk hukum untuk melindungi kerja-kerja Pembela HAM. Undang-undang tersebut menetapkan 11 hak yang menempel terhadap Pembela HAM, yakni:

- 1) Hak untuk mempromosikan dan melindungi HAM dan kebebasan dasar;
- 2) Hak untuk membentuk kelompok, perkumpulan, dan organisasi;
- 3) Hak untuk berkumpul secara damai;
- 4) Hak untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi;

- 5) Hak atas privasi;
- 6) Hak untuk mengembangkan dan memperjuangkan gagasan hak asasi manusia;
- 7) Hak untuk menggalang, menerima, dan memanfaatkan sumber daya;
- 8) Hak untuk mengakses, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan badan dan mekanisme hak asasi manusia internasional dan regional;
- 9) Hak atas ganti rugi yang efektif dan pemulihan penuh;
- 10) Kebebasan dari intimidasi dan pembalasan; dan
- 11) Kebebasan bergerak.

Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Komite Perlindungan Pembela HAM sebagai badan independen yang memastikan perlindungan bagi kerja-kerja pembela HAM. Selain pengakuan terhadap Pembela HAM, undang-undang ini juga memberikan kewajiban bagi pemerintah dan otoritas publik untuk mematuhi 16 prinsip penting berkaitan dengan PPHAM, yakni:

- 1) Kewajiban untuk menghormati, mempromosikan, melindungi, dan mewujudkan hak-hak Pembela HAM;
- 2) Kewajiban untuk memfasilitasi kegiatan dan pekerjaan Pembela HAM;
- 3) Kewajiban untuk menyediakan akses gratis terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan dasar;
- 4) Kewajiban untuk tidak mengungkapkan sumber rahasia;
- 5) Kewajiban untuk mencegah dan untuk memastikan perlindungan dari intimidasi atau pembalasan;
- 6) Kewajiban untuk menghukum intimidasi atau pembalasan;
- 7) Kewajiban untuk menahan diri dari labeling yang merendahkan dan tidak berdasar;
- 8) Kewajiban untuk memastikan perlindungan dari gangguan atau campur tangan yang sewenang-wenang atau ilegal;
- 9) Kewajiban untuk tidak berpartisipasi dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar;
- 10) Kewajiban untuk melakukan penyelidikan;

- 11) Kewajiban untuk menjamin pemulihan yang efektif dan ganti rugi secara penuh;
- 12) Kewajiban untuk menegakkan dan menginstitusionalisasikan tanggung jawab komando;
- 13) Kewajiban untuk mengadopsi tata kelola berbasis hak asasi manusia;
- 14) Kewajiban untuk menguatkan program perlindungan;
- 15) Kewajiban untuk menghormati prinsip *non-refoulement*;
- 16) Kewajiban untuk memajukan dan memfasilitasi pendidikan hak asasi manusia; dan
- 17) Kedisiplinan dalam menghadapi laporan dan komplain mengenai pelanggaran HAM.

Keunikan dari Undang-Undang Filipina adalah mereka menunjukkan komitmennya dalam melindungi Pembela HAM dengan memberlakukan penalti bagi pihak yang melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut. Terkhusus PPHAM, disebutkan secara singkat dalam undang-undang yakni dalam membuat peraturan dan regulasi dalam implementasi undang-undang tersebut, haruslah memperhatikan risiko dan tantangan kepada PPHAM dan pekerja di isu perempuan dan Keberagaman Gender yang memerlukan perhatian lebih lanjut (Pasal 51 ayat (2) huruf h). Berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Pembela HAM maupun PPHAM di Mongolia, Amerika Serikat, dan Filipina, dapat dijadikan suatu dasar mengenai peraturan yang akan hadir di Indonesia dan penelitian ini.

Menghadapi Tantangan dan Hambatan Kontemporer bagi PPHAM dan Urgensi Perlindungan Hukum bagi PPHAM

PPHAM memiliki kerentanan yang berbeda dengan pekerja pada umumnya. Oleh karena itu, memerlukan perlindungan tersendiri untuk mengakomodir kebutuhan PPHAM sesuai dengan tantangan-tantangan yang disebutkan di atas. Berdasarkan hukum HAM internasional, negara merupakan pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam memenuhi 3 (tiga) kewajiban pokok dalam hukum HAM internasional, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Pertama, penghormatan (*to respect*), yaitu negara tidak bertindak yang menyebabkan manusia atau warga negara kehilangan hak, tidak dapat memenuhi

hak-haknya, atau menjadi sulit mendapatkan hak. Kedua, perlindungan (*to protect*), yaitu negara melalui aparat penegak hukum memastikan dan melakukan penegakan ketika terjadi pelanggaran HAM. Ketiga, pemulihan (*to fulfill*), yaitu negara wajib bertindak atau membentuk kebijakan hukum dan anggaran agar HAM atas warga negara bisa terpenuhi (OHCHR 2016).

Pemenuhan kewajiban negara untuk menghormati HAM, termasuk hak PPHAM, tercermin dari sikap sejauh apa negara tidak mempersulit akses terhadap keadilan maupun tidak melakukan tindakan yang membatasi hak-hak mereka. Berdasarkan hasil wawancara penelitian ini, para narasumber menyampaikan adanya pengalaman kriminalisasi yang dialami oleh berbagai PPHAM dalam berbagai isu, termasuk pada kelompok masyarakat adat hingga kelompok keberagaman gender. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum dinilai sewenang-wenang dilaporkan terjadi pada kelompok keberagaman gender. Narasumber menyoroti masih terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami isu-isu hak asasi manusia, seperti keberagaman gender, disabilitas, dan masyarakat adat. Dalam konteks perbandingan, rancangan undang-undang di Amerika Serikat memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas pejabat yang menangani isu hak asasi manusia melalui pelatihan mengenai hak-hak pembela hak asasi manusia.

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi (*to protect*) hak-hak PPHAM yang memiliki risiko dan kerentanan yang berbeda dengan Pembela HAM secara umum. Apabila melihat hak sipil dan politik PPHAM terdapat risiko mengenai pencemaran nama baik (*defamation*), stigmatisasi, serangan digital, dan intimidasi oleh aktor non-negara baik terhadap PPHAM ataupun keluarga atau orang terdekat PPHAM. Misalnya, terjadi pada PPHAM dengan isu masyarakat adat, kriminalisasi hadir ketika pihak ketiga atau perusahaan melakukan tuntutan hukum kepada PPHAM masyarakat adat. Seharusnya, negara hadir untuk memastikan adanya mekanisme pelaporan yang aman bagi PPHAM hingga penanganan perlindungan oleh negara. Kedua, negara juga perlu hadir dalam melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Misalnya, memastikan PPHAM diupah dengan layak khususnya PPHAM yang tergabung di yayasan ataupun organisasi non-pemerintah dan memastikan adanya jaminan sosial dan hak-hak dasar ketenagakerjaan PPHAM terpenuhi, seperti cuti hamil, cuti sakit, cuti haid.

Dalam memenuhi (*to fulfill*) hak-hak PPHAM, Negara diharapkan mengembangkan kerangka regulasi yang

secara eksplisit memuat mekanisme perlindungan terhadap PPHAM dengan mempertimbangkan kerentanan spesifik, seperti kekerasan berbasis gender ataupun kejahatan terhadap seksualitas. Mongolia, belum secara khusus membahas PPHAM, sedangkan rancangan undang-undang di Amerika Serikat dan undang-undang di Filipina telah mengakui adanya risiko khusus bagi PPHAM namun belum sepenuhnya merumuskan tindakan afirmatif yang eksplisit dalam ketentuan operasional. Oleh karena itu, penyusunan regulasi di Indonesia perlu mempertimbangkan kebutuhan PPHAM secara lebih spesifik lintas isu. Partisipasi langsung PPHAM dalam proses perumusan regulasi juga menjadi penting untuk memastikan pendekatan yang interseksional.

Rancangan UU di Amerika Serikat, memuat ketentuan mengenai pendanaan untuk perlindungan pembela hak asasi manusia. Bagian ini merupakan hal penting mengingat tantangan PPHAM di berbagai isu baik individu maupun yang tergabung di organisasi non-pemerintah minim mendapatkan dukungan dana dari negara dan menghadapi tantangan ketidakstabilan finansial di lembaga. Padahal, kerja-kerja PPHAM membantu negara untuk mencapai tujuan negara dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia. Anggaran dana ini juga erat hubungannya dengan kesejahteraan ekonomi dan kesehatan psikologis para PPHAM. Dengan adanya sebuah regulasi atau produk hukum yang memastikan ketersediaan dana bagi PPHAM dan organisasinya, ataupun memastikan kebutuhan pokok ekonomi para PPHAM terjamin, bisa menjadi salah satu kehadiran negara bagi pemenuhan hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia melalui lembaga-lembaga independen, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan dan LPSK, sudah berupaya menghadirkan mekanisme perlindungan bagi PPHAM misalnya mekanisme respon cepat untuk perlindungan pembela HAM. Lembaga-lembaga independen tersebut hadir dengan berbagai keterbatasan terhadap berbagai gerak-geriknya. Namun, kehadiran negara masih dibutuhkan secara maksimal dengan adanya regulasi eksplisit yang memberikan status PPHAM, hak-hak PPHAM, mekanisme perlindungan PPHAM secara interseksionalitas dengan memperkuat keterlibatan institusi negara baik dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam mengatasi tantangan yang kompleks dan interseksional sehingga PPHAM di berbagai isu dapat merasakan kehadiran negara secara holistik dalam perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Secara metodologis, temuan-temuan di atas dibaca melalui kerangka Feminist Legal Theory (FLT) dan teori kewajiban negara dalam HAM (*to respect, to protect, to fulfill*). FLT memungkinkan penelitian ini untuk menyoroti bagaimana bias gender dan struktur patriarki terbangun di dalam teks hukum, praktik kelembagaan, dan dinamika organisasi masyarakat sipil, serta bagaimana hal tersebut membentuk pengalaman kerentanan spesifik PPHAM. Sementara itu, kerangka kewajiban negara membantu memetakan sejauh mana negara hadir atau absen dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak PPHAM, baik melalui regulasi, kebijakan, maupun alokasi sumber daya. Dengan memadukan kedua kerangka tersebut, penelitian ini menempatkan tuntutan perlindungan hukum PPHAM bukan semata sebagai persoalan teknis regulasi, melainkan sebagai agenda keadilan gender dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersifat struktural.

Penutup

Berangkat dari temuan empiris dan pembacaan melalui Feminist Legal Theory (FLT), penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap PPHAM perlu dirancang secara holistik, meliputi aspek kesejahteraan, keamanan digital, keamanan fisik, serta pengakuan terhadap kerja-kerja PPHAM sebagai kerja yang sah dan bernilai publik. FLT membantu mengungkap bagaimana patriarki dan bias gender bekerja di tingkat negara maupun organisasi masyarakat sipil sehingga kerentanan PPHAM tidak dapat dipahami hanya sebagai risiko individual, tetapi sebagai hasil dari struktur hukum dan sosial yang tidak netral gender.

Dalam kerangka kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, hasil wawancara dengan enam narasumber PPHAM menunjukkan bahwa pengakuan atas isu yang mereka perjuangkan (misalnya pengesahan RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) menjadi prasyarat penting sebelum sampai pada pengakuan formal atas status dan hak-hak PPHAM. Ketiadaan regulasi khusus yang mengakui dan melindungi PPHAM, baik pada tingkat sipil-politik maupun ekonomi-sosial-budaya, memperlihatkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut secara komprehensif.

Temuan penelitian ini menggambarkan bahwa perlindungan terhadap PPHAM belum hadir secara menyeluruh, baik dari sisi kesejahteraan, keamanan digital dan fisik, maupun pengakuan formal atas

kerja-kerja mereka. Para PPHAM menilai bahwa pengakuan terhadap isunya masing-masing amatlah krusial, seperti kelompok masyarakat adat yang memerlukan disahkannya RUU Masyarakat Adat dan kelompok buruh yang memerlukan RUU PRT disahkan. Keterbatasan peran negara dalam mengakomodasi kebutuhan produk hukum dalam berbagai isu HAM di Indonesia membuat banyak PPHAM menomorduakan kepentingan dan perlindungan sebagai PPHAM dan perempuan. Dari wawancara yang dilakukan kepada 6 (enam) narasumber PPHAM, semuanya memberikan kesaksian mengenai ketidakhadiran negara dan bahkan kejahatan negara yang dilakukan kepada PPHAM melalui kekosongan hukum yang ada (*by omission*) dan melalui tindakan (*by commission*).

Penelitian ini mengelaborasi berbagai bentuk keresahan dan kerentanan dari tiap PPHAM dari sisi interseksionalitas yang berbeda. Kesimpulan lain yang bisa dihadirkan selain absennya negara adalah langgengnya patriarki, bias gender, dan hegemoni maskulinitas. Bahkan, di dalam lingkungan organisasi masyarakat sipil tempat PPHAM bernaung, melihat berbagai isu yang tidak diperhatikan oleh pemerintah hingga tantangan yang dihadapi PPHAM dalam internal organisasi. Hal ini membuktikan bisa terjadi di tingkat negara maupun di tingkat terkecil organisasi masyarakat sipil. Konstruksi sosial yang patriaki masih sangat lekat dan menghalangi kerja-kerja PPHAM dan perempuan-perempuan Indonesia, begitu pula dengan bias gender yang menghambat PPHAM dan sering kali pula berakibat buruk pada kesehatan mental PPHAM.

Absennya negara dalam melindungi berbagai isu HAM di Indonesia membuat kondisi gerakan terpecah belah dan fokus pada isunya masing-masing. Akibatnya, perlindungan, kepentingan, dan kesejahteraan PPHAM tidak dijadikan prioritas dan ketidakjelasan status PPHAM serta negara tidak hadir khususnya dalam melindungi PPHAM baik untuk menghormati, melindungi, maupun memenuhi hak asasinya. Secara khusus, PPHAM membutuhkan produk hukum khusus dan holistik agar dapat mengharmonisasi peran masing-masing lembaga/institusi negara untuk melindungi hak-hak PPHAM. Regulasi mengenai PPHAM bisa mengkonsolidasikan gerakan, mengatasi pola kekerasan yang sama dan tantangan kompleks sehingga PPHAM dapat menjalankan kerja-kerja kemanusiaannya dengan lebih aman dan terfokus.

Negara dan organisasi perlu mengakomodir kebutuhan PPHAM di Indonesia, yang juga akan bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung

terhadap pergerakan dan perjuangan pemenuhan HAM di Indonesia, baik dalam isu gender maupun isu lainnya. Perlunya perspektif gender dari pemangku kebijakan dalam memperjuangkan produk hukum yang digaungkan oleh berbagai PPHAM, dapat menjadi salah satu kemajuan yang diperlukan dan membantu PPHAM. Dari sisi organisasi, perlu audit internal mengenai jalannya organisasi dan kebutuhan PPHAM yang merupakan anggota mereka dan juga memperjuangkan isu-isu yang digaungkan tiap organisasi masyarakat sipil. Akhirnya, negara perlu juga mengakui kerja-kerja Pembela HAM khususnya PPHAM untuk menghadirkan perlindungan-perindungan yang diperlukan dan hak-hak dasar yang belum diterima oleh PPHAM sebagai salah satu pilar dari kemajuan dan pemenuhan HAM di Indonesia.

Daftar Pustaka

- 118th Congress of United States. 2024. S.3705 Human Rights Defenders Protection Act of 2024. <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/3705/text>.
- Bartlett, K. & Kennedy, R. 2018. *Feminist Legal Theory: Readings in Law and Gender*. Routledge: New York
- Creswell, J. W. & Creswell, J. D. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Vol. 54. Sage Publications: United State of America.
- <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights/international-bill-human-rights>.
- Indonesia Protection for WHRD Network. 2022. *Protokol Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi Perempuan Pembela HAM*. Iprotectnow: Bandung.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2022. *Manual Perlindungan Keamanan Perempuan Pembela HAM di Indonesia*. Komnas Perempuan: Jakarta.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2025. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024*. Komnas Perempuan: Jakarta.
- Mongolia Parliamentary. 2021. Law Of Mongolia On The Legal Status of Human Rights Denfenders. <https://ishr.ch/wp-content/uploads/2024/11/Mongolia-unofficial-translation-LAW-OF-MONGOLIA-2021.docx.pdf>.
- Nineteenth Congress of the Republic of the Philippines. 2021. Defining The Rights and Fundamental Freedoms of Human Rights Defenders, Declaring State Responsibilities, and Instituting Effective Mechanisms for the Protection And Promotion of These Rights and Freedoms. https://web.senate.gov.ph/press_release/2023/SB%202447%20-%20Human%20Rights%20Defenders%20Protection%20Act.pdf.
- Office of the High Commissioner for Human Rights. 2016. Human Rihghts: Handbook for Parliamentarians No. 26. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HandbookParliamentarians.pdf>.
- Pratiwi et al. 2024. Memahami Kerentanan, Mendorong Kepemimpinan, dan Mengupayakan Keadilan: Analisis Kebijakan Feminis terhadap Rencana Aksi Adaptasi Iklim Jawa Tengah dan Kabupaten Demak. Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta.
- Sigiro et al. 2018. Ekonomi Perawatan dan Beban Kerja Ibu Rumah Tangga di Indonesia. Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta.
- UN. 1999. Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms. <https://digitallibrary.un.org/record/265855?v=pdf>.
- UN. 2014. Promotion of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms: Protecting Women Human Rights Defenders. <https://docs.un.org/en/A/RES/68/181>.
- Wulandari et al. 2024. Di Balik Janji Inklusi: Kekerasan, Eksklusi, dan Tanggung Jawab Politik Kolektif terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas. Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta.
- Yang, Y. 2020. What's Hegemonic about Hegemonic Masculinity? Legitimation and Beyond. America Sociological Association Vol. 38(4).

